

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.00 s/d 11.05 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Basaria Panjaitan
Komisaris Independen : Jonnardi
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Tjetje Muljanto
Direktur : Iwan Budiharsana
Direktur : Richard Susilo

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 50.509.714.155 atau 75,294 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : 0 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	50.509.703.955 suara atau 99,999 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	10.200 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 2	50.509.599.155 suara atau 99,999 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	115.000 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	200 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 3	50.509.703.955 suara atau 99,999 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	10.200 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 4	49.084.704.155 suara atau 97,179 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.425.010.000 suara atau 2,821 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0,000 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 5	49.083.506.355 suara atau 97,176 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.426.207.800 suara atau 2,823 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	699.281.670 suara atau 1,384 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

MATA ACARA I:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021;
- Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 229 Miliar untuk:

- Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 2 Miliar; dan

- b. Sisanya sebesar Rp 227 Miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan;
sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang Saham.

MATA ACARA III :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2022, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA V :

Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020, tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Sehingga selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Konstruksi, Real Estat, Pedagangan dan Jasa.
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan meliputi :
 - (i) Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi :
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41011 - Konstruksi Gedung Hunian
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan
 - Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41018 - Konstruksi

Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya

(ii) Menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68200 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

(iii) Menjalankan usaha-usaha di bidang Kawasan Industri :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68130 - Kawasan Industri

b. Kegiatan usaha Penunjang, meliputi :

(i) Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42204 - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42205 - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42206 - Konstruksi Sentral Telekomunikasi
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas.
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

(ii) Kegiatan usaha perdagangan :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

(iii) Kegiatan usaha Aktivitas kebersihan umum bangunan :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 81210 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

(iv) Kegiatan usaha Instalasi listrik :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43211 - Instalasi Listrik

(v) Kegiatan usaha Instalasi Telekomunikasi :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43212 - Instalasi Telekomunikasi

(vi) Kegiatan usaha Instalasi Saluran Air (plumbing) :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43221 - Instalasi Saluran Air (Plumbing)

(vii) Kegiatan usaha Instalasi mekanikal :

- Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43291 - Instalasi Mekanikal

- (viii) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
- (ix) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 47221 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
- (x) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 47222 - Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- (xi) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 55110 - Hotel Bintang
- (xii) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 56101 - Restoran
- (xiii) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 56301 - Bar
- (xiv) Kegiatan usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 56303 - Rumah Minum/Kafe

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 27 Juli 2022
PT. Sentul City Tbk
Direksi